

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Proses demokrasi yang terjadi di Indonesia sering kali berubah-ubah dari mulai demokrasi terpimpin, demokrasi pancasila sampai sekarang pasca reformasi mengalami perubahan secara fundamental. Pertama, dibukanya kembali partai politik secara bebas termasuk mendirikan partai baru. Ketentuan ini kemudian tercermin dalam UU Nomor 3 Tahun 1999 tentang pemilihan umum yang disertai dengan banyak partai. Kedua, pada tahun 2004 sebagai tindak lanjut pasal 6 A UUD, diberlakukan UU No. 23 tahun 2003 untuk pertama kali dalam sejarah Indonesia diadakan pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung, sebelumnya presiden dan wakil presiden dipilih melalui Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Ketiga, diadakan pemilihan untuk suatu badan baru, yaitu Dewan Perwakilan Daerah yang akan mewakili kepentingan daerah secara khusus.

Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) secara langsung merupakan fenomena baru bagi politik kontemporer di Indonesia. Bila fenomena ini dikelola dengan baik, niscaya akan terwujud kemungkinan penguatan demokrasi di berbagai tingkat. Mulai dari tingkat daerah hingga tingkat nasional. Karena, dalam sebuah teori konflik, keberadaan dan keamanan demokrasi di tingkat nasional sangat ditentukan oleh keberadaan dan keamanan demokrasi di tingkat lokal, maka pengelolaan PILKADA secara langsung perlu mendapat perhatian penting

dalam tingkat praktis.¹ Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dijelaskan dalam Ketentuan Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis. Untuk mewujudkan amanah tersebut telah ditetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tersebut telah ditetapkan menjadi undang-undang berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota Menjadi Undang-Undang.

Diambil salah satu teori, menurut Pater Schroder menyatakan bahwa sistem pemilu menentukan modus yang digunakan pemilih untuk memberikan suaranya kepada kandidat atau partai pilihannya, yang kemudian akan dipindahkan atau diterjemahkan ke dalam mandat. Aturan teknis yang berlaku bagi sebuah sistem pemilu mencakup keseluruhan proses pemilu-mulai dari pencalonan diri sampai pada perhitungan suara.² Suatu sistem akan berjalan tergantung kepada siapa yang melaksanakannya, suksesnya pelaksanaan pemilihan kepala daerah ditentukan dari banyaknya partisipasi politik masyarakat itu sendiri.

Partisipasi politik adalah kegiatan seseorang atau kelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, antara lain dengan jalan memilih

¹ Leo Agustino, *Politik & Otonomi Daerah*, Jakarta: Untirta Press, 2005, hlm. 132

² Toni Andrianus Pito, Efriza, Kemal Fasyah, *Mengenal Teori-Teori Politik dari Sistem Politik sampai Korupsi*, Bandung: Nuansa, 2006, Hal. 312

pimpinan negara, dan secara langsung atau tidak langsung, memengaruhi kebijakan pemerintah (*public policy*).³ Bagaimana secara keseluruhan masyarakat ikut serta dalam menggunakan hak pilihnya untuk menentukan kepala daerahnya. Oleh karena itu, partisipasi politik masyarakat diatur dalam pasal 131 ayat (1), (2) dan (3) huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan walikota :

Pasal 131 ayat 1, 2 dan 3 huruf c

(1) Untuk mendukung kelancaran penyelenggaraan Pemilihan dapat melibatkan masyarakat.

(2) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk pengawasan pada setiap tahapan Pemilihan, sosialisasi Pemilihan, pendidikan politik bagi Pemilih, survei atau jajak pendapat tentang Pemilihan, dan penghitungan cepat hasil pemilih.

(3) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan ketentuan :

c. Bertujuan meningkatkan partisipasi politik masyarakat secara luas.

Pada Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sukabumi 2015 kurang begitu responsif terkhusus di Desa Padabeunghar Kecamatan Jampangtengah Kabupaten Sukabumi. Terdapat dalam tabel 1 :

Tabel 1.1
Hasil Penghitungan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sukabumi di Desa Padabeunghar Tanggal 22 Desember 2015

No	Uraian	Suara	%
1	Jumlah surat suara yang tidak di gunakan	2.544	47
2	Surat suara yang sah	2.722	51
	Surat suara yang tidak sah	108	2
	Jumlah surat suara yang sah dan tidak sah	2.830	53
	Jumlah surat suara dalam Pemilu Tetap	5.374	100

PPS Desa Padabeunghar

³ Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008, hlm. 367

Pada tanggal 22 Desember tahun 2015 masyarakat Sukabumi Desa Padabeunghar yang terdaftar dalam pemilihan tetap dan memberikan hak pilihnya dalam Pemilihan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sukabumi mulai pukul 08.00-14.00 WIB. Dari hasil perolehan suara, partisipasi politik masyarakat tercatat surat suara yang tidak digunakan mencapai 2.544 sedangkan jumlah surat suara yang sah dan tidak sah mencapai 2.830. dari jumlah surat suara keseluruhan dalam Pemilu Tetap dengan jumlah 5.374, persentase hanya 6 % dan surat suara yang tidak digunakan mencapai 47 %. Selain itu, dari 11 Desa yang ada di Kecamatan Jampangtengah terbanyak surat suara yang tidak digunakan terdapat pada tabel 2 :

Tabel 1.2
Hasil Penghitungan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
Kabupaten Sukabumi di Kecamatan Jampangtengah

No	Nama-Nama Desa	Surat Suara				%
		Yang tidak digunakan	%	Yang digunakan	%	
1	Bantar Agung	1.755	3,50	1.819	3,65	7,15
2	Bantar Panjang	1.062	2,12	1.506	2,99	5,11
3	Bojong Jengkol	2.359	4,71	2.404	4,78	9,49
4	Bojong Tipar	2.148	4,29	2.656	5,28	9,57
5	Cijulang	3.133	6,25	3.938	7,85	14,10
6	Jampangtengah	1.455	2,89	2.557	5,09	7,98
7	Nangerang	2.152	4,30	1.945	3,87	8,17
8	Padabeunghar	2.544	5,08	2.830	5,63	10,71
9	Sindang Resmi	1.988	3,97	2.933	5,83	9,80
10	Panumbangan	1.510	3,01	2.245	4,47	7,48
11	Tanjung Sari	2.056	4,10	3.176	6,34	10,44
Jumlah Surat Suara yang tidak digunakan		44,22				100
Jumlah Surat Suara yang digunakan				55,78		
Jumlah Surat Suara dalam Pemilu Tetap						

PPK Kecamatan Jampangtengah

Berdasarkan tabel di atas dari 11 Desa di Kecamatan Jampangtengah tercatat kurangnya partisipasi politik masyarakat di Desa Padabeunghar dengan

presentase 10,71 %. Dari 11 Desa yang berada di Kecamatan Jampangtengah menentukan semakin lemahnya partisipasi politik masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya pada pemilihan kepala daerah Kabupaten Sukabumi.

Berdasarkan latar belakang di atas penulis merasa tertarik melakukan penelitian tentang proses PILKADA yang telah di laksanakan pada tanggal 9 Desember 2015 oleh KPUD di Kabupaten Sukabumi berkaitan dengan penggunaan hak pilih masyarakat yang relatif rendah, sehingga tingkat partisipasi masyarakat dalam proses PILKADA tidak menggunakan hak suaranya secara optimal. Karena dalam hal ini terjadi berbagai faktor yang mempengaruhi jalannya PILKADA.

Atas dasar permasalahan yang terjadi, maka penulis terdorong untuk melakukan penelitian dengan judul **“Partisipasi Politik Masyarakat Pedesaan Dalam Melaksanakan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2015 (Studi Kasus di Desa Padabeunghar Kecamatan Jampangtengah Kabupaten Sukabumi)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan di atas maka penulis dapat merumuskan permasalahan yang diantaranya sebagai berikut :

1. Bagaimana masyarakat Desa Padabeunghar menggunakan hak pilihnya pada pemilihan kepala daerah tahun 2015 ?
2. Bagaimana usaha Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat Desa Padabeunghar pada Pemilu kepala daerah tahun 2015 ?
3. Bagaimana tinjauan siyasah dusturiyah terhadap partisipasi politik masyarakat Desa Padabeunghar dalam melaksanakan pemilihan kepala daerah ?

C. Tujuan Penelitian

Sejalan dengan rumusan masalah diatas maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui Bagaimana masyarakat Desa Padabeunghar menggunakan hak pilihnya pada pemilihan kepala daerah tahun 2015.
2. Untuk mengetahui usaha Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat Desa Padabeunghar pada Pemilu kepala daerah tahun 2015.
3. Untuk mengetahui tinjauan siyasah dusturiyah terhadap partisipasi politik masyarakat Desa Padabeunghar dalam melaksanakan pemilihan kepala daerah.

D. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini dimaksudkan untuk memperoleh data mengenai partisipasi politik masyarakat pedesaan dalam melaksanakan Pemilihan kepala daerah.

b. Kegunaan Praktis

Untuk mengumpulkan data sehingga hasil dari penelitian ini bisa bermanfaat bagi dunia akademik dan dapat menjadi keilmuan yang berguna bagi penelitian yang sama pada waktu mendatang.

E. Kerangka Pemikiran

Partisipasi politik erat sekali kaitannya dengan kesadaran politik, karena semakin sadar bahwa dirinya diperintah, orang kemudian menuntut diberikan hak bersuara dalam penyelenggaraan pemerintah. Di negara-negara demokrasi umumnya dianggap bahwa lebih banyak partisipasi masyarakat, lebih baik. Sedangkan, tingkat partisipasi yang rendah pada umumnya dianggap sebagai tanda yang kurang baik, karena dapat ditafsirkan bahwa banyak warga tidak menaruh perhatian terhadap masalah kenegaraan. Lagi pula, dikhawatirkan bahwa jika pelbagai pendapat dalam masyarakat tidak dikemukakan, pemimpin negara akan kurang tanggap terhadap kebutuhan dan aspirasi masyarakat, dan cenderung melayani beberapa kelompok saja. Pada umumnya partisipasi yang rendah dianggap menunjukkan legitimasi yang rendah pula.⁴

⁴ Ibid., hlm. 369

Partisipasi politik di negara demokrasi dapat dikategorikan sebagai partisipasi politik menunjukkan pelbagai bentuk dan intensitas. Biasanya diadakan pembedaan jenis partisipasi menurut frekuensi dan intensitasnya. Orang yang mengikuti kegiatan secara tidak intensif, yaitu kegiatan yang tidak banyak menyita waktu dan yang biasanya tidak berdasarkan prakarsa sendiri (seperti memberikan suara dalam pemilihan umum).

Tak dapat dipungkiri lagi, pelaksanaan demokrasi yang paling cocok dilaksanakan di dalam lingkup provinsi, kota/kabupaten, bahkan mungkin desa kecil melalui pemilihan kepala desa. Pendeknya, demokrasi bisa dilaksanakan sepenuhnya hanya ditingkatkan wilayah administrasi kecil. Lalu, bagaimana dengan nasib demokrasi nasional, kita tempatkan pada urusan belakangan setelah demokrasi ditingkat lokal sudah selesai urusannya. Dengan terkonstruksi demokrasi di daerah menjadi pilar-pilar kuat yang memberikan pondasi sekaligus menciptakan suasana demokrasi nasional seperti yang kita impikan sekarang. Dengan demikian, maka demokrasi lokal melalui institusi-institusinya seperti pilkada perlu mendapatkan prioritasnya keutamaan perhatian lebih ketimbang demokrasi nasional.⁵

Disini, untuk memimpin serta mengatur masyarakat Indonesia yang heterogen dan bervariasi diperlukan adanya sosok seorang pemimpin yang ideal supaya dapat memfasilitasi kebutuhan hidupnya. *Azza wa Jalla* berfirman,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ ٥٩
 “Hai orang-orang yang beriman, taatilah Rasul, dan ulil amri di antara kalian” (An-Nisa : 59).

⁵ Sartono, Awaludin Marwan, *Nasib Demokrasi Lokal di Negeri Barbar Kajian Reflektif Teorotik Pilkada Langsung*, Yogyakarta: Thafa Media, 2012, hlm. 86

Pada ayat di atas, Allah Ta'ala mewajibkan kita mentaati *ulil amri* di antara kita dan *ulil amri* yang dimaksud adalah para pemimpin *ummat*/masyarakat yang memerintah kita. Penggunaan hak pilih dapat ditinjau sesuai dengan siyasah dusturiyyah. Menurut jumhur ulama, pengangkatan kepala negara itu berdasarkan *syar'i* dan *'aqli*.

Penggunaan hak pilih masyarakat dalam pemilihan kepala daerah secara langsung dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Sukabumi. Pentingnya masyarakat dalam pesta demokrasi merupakan alat legitimasi bagi demokrasi, demokrasi tanpa partisipasi langsung oleh rakyat merupakan bentuk pengingkaran demokrasi itu sendiri.⁶

Apabila dilihat dari sisi hubungan, fiqh siyasah berbicara tentang hubungan antara rakyat dan pemimpinnya sebagai penguasa yang konkret di dalam ruang lingkup satu negara atau antar negara atau dalam kebijakan-kebijakan ekonominya baik nasional maupun internasional.

Di bawah ini merupakan syarat menjadi seorang pemimpin di bidang siyasah.

تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَةِ مَنُوطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

“Kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya bergantung kepada kemaslahatan.”

Memperkuat kaidah ini, apa yang dikatakan oleh Umar bin Khattab yang diriwayatkann oleh Sa'id bin Mansur :

إِلَّيَّ أَنْزَلْتُ نَفْسِي مِنْ مَالِ اللَّهِ بِمَنْزِلَةِ وَالِي الْيَتِيمِ إِنْ أَحْتَجْتُ أَخَذْتُ مِنْهُ فَإِذَا أَيْسَرْتُ رَدَدْتُهُ وَإِنْ اسْتَعْنَيْتُ اسْتَعْفَفْتُ

“Sesungguhnya aku menempatkan diri dalam mengurus harta Allah seperti kedudukan seorang wali anak yatim, jika aku membutuhkan aku mengambil

⁶ Ibid., hlm.219.

daripadanya, jika aku dalam kemudahan aku mengembalikannya, dan jika aku berkecukupan aku menjauhinya.”

Kaidah ini menegaskan bahwa seorang pemimpin harus berorientasi kepada kemaslahatan rakyat, bukan mengikuti keinginan hawa nafsunya atau keinginan keluarga atau kelompoknya.

Adapun mekanisme pengangkatan seorang pemimpin menurut tinjauan *fiqh Siyash dusturiyyah* menggunakan konsep *ahl al-hall wal al-‘aqdi*. Diambil dari peristiwa pengangkatan Abu Bakar Ash-Shiddiq menjadi khalifah ini dapat ditarik beberapa kesimpulan di antaranya :

1. Khalifah dipilih dengan cara musyawarah di antara para tokoh dan wakil umat.
2. Yang mengangkat itu para wakil umat dan tokoh-tokoh masyarakat.
3. Di dalam musyawarah, terjadi dialog dan bahkan diskusi untuk mencari alternatif yang terbaik di dalam menentukan siapakah calon khalifah yang paling memenuhi persyaratan.
4. Sedapat mungkin diusahakan kesepakatan, dengan tidak menggunakan *voting*.⁷

Dalam pengangkatan seorang pemimpin adalah kewajiban bagi setiap warga negara untuk mengatur segala aktivitas serta kebutuhan warganya. Sehingga hak nya dapat terpenuhi seperti hak hidup, hak keamanan dan hak untuk taat menjalankan suatu aturan dalam negara atau daerah yang di tempatinya. Sekelompok orang berpendapat, bahwa pengangkatan *Imam* (Khalifah) hukumnya

⁷ H.A. Djazuli, *Fiqh Siyash Implentasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah*, Jakarta: Kencana Predana Media Group, 2009, Hlm. 75.

wajib berdasarkan akal, sebab watak orang-orang berakal mempunyai kecenderungan untuk tunduk kepada *Imam* (Khalifah) yang melindungi dari mereka dari segala bentuk ketidakadilan, memutuskan konflik dan permusuhan yang terjadi diantara mereka. Al-Afwah Al-Audi, salah seorang penyair jahiliah berkata, “*Manusia itu dalam keadaan kacau jika tidak ada orang-orang mulia diantara mereka. Dan mereka tidak mulia jika orang-orang bodohnya berkuasa*”.⁸

Berkenaan dengan ilmu siyasah terdapat prinsip-prinsip dalam hidup bermasyarakat dan bernegara, yaitu :⁹

1. Kedudukan manusia di atas bumi.
2. Prinsip manusia sebagai umat yang satu.
3. Prinsip menegakan kepastian hukum dan keadilan.
4. Prinsip kepemimpinan.
5. Prinsip musyawarah.
6. Prinsip persatuan dan persaudaraan.
7. Prinsip persamaan.
8. Prinsip hidup bertetangga/hubungan antar negara bertetanga.
9. Prinsip tolong-menolong dan membela yang lemah.
10. Prinsip perdamaian dan peperangan/hubungan internasional.
11. Prinsip ekonomi dan perdagangan.
12. Prinsip administrasi dalam perikatan/muamalah.
13. Prinsip membela negara.

⁸ Imam Al-Mawardi, *Al-Ahkam As-Shuthaniyyah* (Jakarta: PT Darul Falah, 2007), hlm. 1

⁹ Dr. J. Suyuti Pulungan, M.A, *Fiqih Siyasah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002, hlm. 5-20

14. Prinsip hak-hak asasi :

- a) Hak untuk hidup.
- b) Hak atas milik pribadi dan mencari nafkah.
- c) Hak atas penghormatan dan kehidupan pribadi.
- d) Hak berpendapat dan berserikat.
- e) Hak kebebasan beragama, toleransi atas agama dan hubungan antar pemeluk agama.
- f) Hak persamaan di depan hukum dan membela diri.
- g) Hak kebebasan dari penganiayaan.
- h) Hak kebebasan dari rasa takut.

15. Prinsip amal makruf dan nahi munkar.

16. Prinsip dalam menetapkan para pejabat atau pelaksana suatu urusan.

17. Prinsip ketaatan, dan

18. Prinsip persaudaraan.

F. Langkah-Langkah Penelitian

Langkah penelitian ini digunakan untuk mempermudah alur penulisan agar lebih sistematis. Adapun tahapan-tahapan yang akan digunakan oleh penulis dalam penelitian ini meliputi :

1. Metode Penelitian

Berdasarkan masalah yang akan diteliti dengan melihan tujuan dan ruang lingkup disertai dengan pengolahan data, penafsiran serta pengambilan kesimpulan maka metode penelitian yang digunakan yaitu metode penelitian deskriptif.¹⁰

Metode deskriptif menggambarkan fenomena-fenomena yang ada, baik fenomena yang bersifat alami atau rekayasa manusia. Penulis dalam melakukan penelitian menggunakan analisa perbandingan komperatif (*study comvaratif*).

Menurut Sukmadinata, merupakan “study perbandingan bentuk penelitian deskriptif yang membandingkan satu atau dua lebih dari dua situasi kejadian”. Analisa studi perbandingan diharapkan untuk menemukan persamaan dan perbedaan partisipasi politik masyarakat dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah tahun 2015 di Desa Padabeunghar Kecamatan Jampangtengah Kabupaten Sukabumi. Sehingga penulis akan melakukan komperatif antara mekanisme pemilihan umum sesuai Undang-undang Pemilu dan tinjauan Siyasa Dusturiyyah dalam penggunaan hak pilih masyarakat.

¹⁰ Lexi J. Moleong, *Metode Penilitan Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1997, hlm. 11.

2. Jenis Data

Jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian merupakan jawaban atas pertanyaan penelitian yang diajukan terhadap masalah yang dirumuskan dan pada tujuan yang diterapkan.¹¹ Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data kualitatif yang tidak menggunakan prosedur analisis statistik atau cara kuantifikasi.¹²

Jenis data yang digunakan diperoleh dari hasil observasi atau pengamatan, studi kepustakaan serta wawancara langsung kepada objek yang akan diteliti, yaitu :

- a. Profil Desa Padabeunghar.
- b. Sertifikat Rekapitulasi hasil dan rincian perhitungan perolehan suara dari setiap TPS dalam wilayah Desa Padabeunghar di tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015.
- c. Sertifikat Rekapitulasi hasil dan rincian perhitungan perolehan suara dari setiap Desa di tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015.
- d. Berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat kecamatan dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015.
- e. Rekaman wawancara dengan masyarakat Desa Padabeunghar.

¹¹ Cik Hasan Bisri, *Penuntun Penyusunan Rencana Penelitian dan Penulisan Skripsi Bidang Ilmu Agama Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008, hlm. 63.

¹² Lexi J. Moleong, *op. Cit.*, hlm. 6.

- f. Rekaman Wawancara dengan anggota KPUD Kabupaten Sukabumi.

3. Sumber Data

Penentuan sumber data didasarkan atas jenis data yang telah ditentukan. Berdasarkan jenis data yang ditentukan, maka dalam penelitian ini menggunakan sumber data primer dan sekunder.¹³ Sumber data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah :

- a. Sumber data primer yaitu sumber data yang diperoleh dari buku-buku atau undang-undang PEMILUKADA.
- b. Sumber data sekunder yaitu data yang menjadi faktor pendukung dalam melakukan penelitian baik itu, dokumen, koran maupun jurnal.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis untuk memperoleh data dalam pemecahan masalah tersebut meliputi :

- a. Observasi

Observasi yang dilakukan oleh penulis adalah penulis melakukan pengamatan langsung untuk mendeskripsikan dan menjelaskan fenomena yang terjadi sehingga peneliti dapat mengetahui partisipasi masyarakat dalam PEMILUKADA yang dilakukan di Desa Padabeunghar Kecamatan Jampangtengah Kabupaten Sukabumi.

¹³ Cik Hasan Bisri, *op. Cit.*, hlm. 64S

b. Wawancara

Wawancara adalah kegiatan untuk mendapatkan informasi dengan melakukan tanya jawab dengan pihak yang terlibat yaitu 12 orang warga masyarakat Desa Padabeunghar yang telah dipilih oleh peneliti untuk melakukan wawancara faktor apakah yang menentukan hak pilih dalam PEMILUKADA Kabupaten Sukabumi.

c. Book Survey

Penulis menelusuri berbagai literature yang dikemukakan oleh para ahli yang berkenaan dengan maksud dan tujuan penelitian ini, baik dari kalangan ulama mujtahid (untuk mengetahui prinsip siyasah Dusturiyah) maupun dari buku-buku yang ditulis oleh para sarjana hukum positif (yang berkenaan dengan penyelenggaraan pemerintahan).

5. Analisis data

Setelah data-data yang diperlukan telah terkumpul, maka langkah selanjutnya adalah menelaah dan menganalisis data. Analisis data tersebut dilakukan dengan tahapan-tahapan sebagai berikut :

- a. Melakukan pemilihan terhadap data yang telah terkumpul dari berbagai sumber.
- b. Mengumpulkan seluruh sumber data yang didapat sesuai rumusan masalah.
- c. Menggabungkan data dengan teori yang sudah dikemukakan dalam kerangka pemikiran.

d. Menarik kesimpulan dari data-data yang dianalisa dengan rumusan masalah yang telah ditentukan.



uin

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG